



P U T U S A N

NOMOR 234/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

ANDI PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Penantian, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Pekerjaan petani ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ANGGI REZKIAN, SH;
2. M.FEDRI SETIAWAN, SH;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Anggi Rezki, SH & Partners, alamat Jl. Damai Lembayung No. 55 RT 07A RW 03 Kelurahan Bandar Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Domisili elektronik arp.lawfirm@yahoo.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

KEPALA DESA PENANTIAN, tempat kedudukan di Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili kuasanya : Ahmad Korie Fatra, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum AHMAD KORIE FATRA DAN REKAN, alamat Komplek BOP Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Domisili elektronik korieputralaw01@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 5 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

DAN

BOBY WIJONO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, pekerjaan Perangkat Desa Penantian (Kepala Dusun 3 Desa Penantian);

Dalam hal ini diwakili kuasanya : Ahmad Korie Fatra, S.H

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum AHMAD KORIE FATRA DAN REKAN, alamat Komplek BOP Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, domisili elektronik korieputralaw01@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 234/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 18 Juli 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 234/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 18 Juli 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 234/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 15 November 2022, Tentang Penggantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 234/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 18 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 234/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 18 Juli 2022, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 234/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, Tanggal 1 Agustus 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG tanggal 19 September 2022 tentang masuknya pihak Intervensi;
8. Berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Register

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 234/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 1 Agustus 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah :

- Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022. Beserta Keputusan turunannya.

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* karena Keputusan objek sengketa merupakan beschikking / suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai mana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Bahwa **PENGGUGAT** menerima Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022. Setelah **PENGGUGAT**

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Surat Keputusan tersebut **PENGUGAT** mengirimkan Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian tanggal 17 Mei 2022 atas Pemberhentian **PENGUGAT** yang dikirimkan melalui kantor Pos. sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian **PENGUGAT** tersebut telah diajukan kepada **Kepala Desa Penantian/TERGUGAT** tertanggal 17 Mei 2022 Namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak **Kepala Desa/TERGUGAT**.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini.

C. TENGGANG WAKTU

Bahwa **TERGUGAT** adalah Kepala Desa terpilih, Desa Penantian, Kecamatan Pagar Gunung pada tanggal 24 Desember 2021. Setelah **TERGUGAT** dilantik, **PENGUGAT** yang merupakan Perangkat Desa Penantian sejak tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/01/KEP/PN/PG/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran atas nama Andi Putra Tanggal 22 Februari 2014 tetap bekerja masuk kantor sebagaimana biasanya dibawah kepemimpinan **TERGUGAT**.

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 **PENGUGAT** menerima Surat Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 140/58/PEM/KD/PN/2022 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Penantian atas nama Andi Putra yang diberikan langsung oleh **TERGUGAT** bertempat di Kantor Desa Penantian, dan pada Tanggal 17 Mei 2022 **PENGUGAT** menerima Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022 yang diberikan oleh saudara Meki. Setelah menerima Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022, **PENGGUGAT** Mengajukan Upaya Administratif Kepada Kepala Desa Penantian/**TERGUGAT** yang dikirimkan melalui Kantor Pos Pada Tanggal 17 Mei 2022.

sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2).

Bahwa Setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak **TERGUGAT**. **PENGGUGAT** mengajukan pendaftaran Gugatan melalui Kuasa Hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2022, sehingga Gugatan **PENGGUGAT** masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. **Kepentingan PENGGUGAT** Bahwa Kedudukan **PENGGUGAT** terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur pasal 53 aya (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dalam hal ini **PENGGUGAT** dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022, sehingga kepentingan **PENGGUGAT** dalam gugatan ini adalah untuk membatalkan keputusan yang telah diterbitkan tersebut.

2. **Kerugian PENGGUGAT** Kerugian menurut kepentingan tersebut adalah **PENGGUGAT** diberhentikan sebagai Perangkat Desa sehingga tidak lagi mendapatkan gaji atau honorarium sebagai Perangkat Desa, hilangnya pekerjaan/jabatan sebagai Perangkat Desa.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Perangkat Desa di Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat berdasarkan :
 - Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/01/KEP/PN/PG/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran atas nama Andi Putra Sebagai KADUS III Tanggal 22 Februari 2014.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati Lahat dan pada Tanggal 31 Maret 2022.
3. Bahwa **PENGGUGAT** menerima Surat Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Nomor 140/58/PEM/KD/PN/2022 Tanggal 9 Mei 2022 atas nama Andi Putra.
4. Bahwa berdasarkan Surat dari Camat Pagar Gunung Nomor 140/67/PG/2022 Perihal Tindak Lanjut Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 10 Mei 2022. Memerintahkan 3 (tiga) Kepala Desa termasuk didalamnya Kepala Desa Penantian/**TERGUGAT** "untuk membatalkan

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



dan mencabut surat pemberhentian Perangkat Desa yang telah diterbitkan dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa kejabatan semula sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing”.

5. Bahwa **PENGUGAT** menerima Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022, **tanpa adanya Surat Rekomendasi Camat Pagar Gunung**.
6. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang diangkat oleh **TERGUGAT** tanpa melalui Penjaringan dan Penyaringan.
7. Bahwa **PENGUGAT** telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung, yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu. **PENGUGAT** senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. **PENGUGAT** juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun **PENGUGAT** secara sewenang-wenang diberhentikan oleh **TERGUGAT** melalui Keputusan Kepala Desa Penantian yang menjadi objek sengketa a quo.
8. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa Penantian, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :
 1. Bahwa berdasarkan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.



- **Pasal 49 ayat (2)** menyatakan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

*Bahwa berdasarkan ketentuan di atas **TERGUGAT** dalam mengangkat Perangkat Desa tanpa berkonsultasi dengan Camat Pagar Gunung.*

2. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- a. Pasal 4 Ayat (1) huruf a, menyatakan Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota.
- b. Pasal 4 Ayat (1) huruf b, menyatakan Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim.
- c. Pasal 4 Ayat (1) huruf e, menyatakan Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- d. Pasal 4 Ayat (1) huruf f, menyatakan Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- e. Pasal 4 Ayat (1) huruf g, menyatakan Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
*Bahwa berdasarkan ketentuan di atas **TERGUGAT** tidak pernah membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan, sehingga Pengangkatan Perangkat Desa Penantian tanpa*

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penjaringan dan Penjaringan, dan juga pengangkatan Perangkat Desa Penantian tanpa Rekomendasi camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat.

Sehingga Pengangkatan Perangkat Desa Penantian, Kecamatan Pagar Gunung, kabupaten Lahat tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur berdasarkan ketentuan di atas.

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
9. Bahwa Pemberhentian Perangkat Desa Penantian, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. **Pasal 51, menyatakan :**
Perangkat Desa di Larang :
 - a. Merugikan kepentingan umum
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
 - f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - g. Menjadi pengurus partai politik.
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah janji jabatan, dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

*Bahwa **PENGGUGAT** selama menjabat sebagai Perangkat Desa Penantian, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran yang telah ditentukan pada Aturan di atas.*

- b. **Pasal 53 ayat (1)**, menyatakan Perangkat Desa berhenti karena
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
- c. **Pasal 53 Ayat (2)**, menyatakan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa

*Bahwa berdasarkan **Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2)**, pemberhentian **PENGGUGAT** tidak ada satupun unsur yang terpenuhi untuk dilakukannya Pemberhentian oleh **TERGUGAT**.*

*Bahwa dikarenakan **PENGGUGAT** belum meninggal dunia, tidak mengundurkan diri, usia belum mencapai 60 (enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, baik itu syarat umum dan syarat khusus.*

- d. **Pasal 53 Ayat (3)**, menyatakan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



*Bahwa berdasarkan **Pasal 53 Ayat (3)**, seharusnya **TERGUGAT** memberhentikan **PENGGUGAT** harus berkonsultasi dahulu dengan Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh **TERGUGAT**, sehingga pemberhentian tersebut tidak berdasarkan ketentuan di atas.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

a. **Pasal 68 Ayat (1)**, menyatakan Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. diberhentikan

b. **Pasal 68 Ayat (2)**, menyatakan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Berhalangan tetap
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

c. **Pasal 69**, menyatakan Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat desa.
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.



3. Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

a. **Pasal 5 Ayat (1)**, menyatakan Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

*Bahwa berdasarkan ketentuan di atas terhadap pemberhentian Perangkat Desa Penantian **TERGUGAT** sama sekali tidak berkonsultasi dengan Camat Pagar Gunung.*

b. **Pasal 5 Ayat (2), huruf c**, menyatakan Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan.

c. **Pasal 5 Ayat (3)**, menyatakan Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Berhalangan tetap
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, dan
- Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

*Bahwa **PENGGUGAT** belum berusia genap 60 (tahun), dapat kami jelaskan sebagai berikut : atas nama : **ANDI PUTRA** masih berumur 40 tahun. Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak berhalangan tetap, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa serta tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.*

*Bahwa tidak ada unsur yang terpenuhi dalam Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017 terhadap pemberhentian **PENGGUGAT** yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** menganggap*



TERGUGAT telah berbuat sewenang-wenang dengan memberhentikan **PENGUGAT**.

- d. **Pasal 5 Ayat (6)**, menyatakan, rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana yang dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa,

*Bahwa berdasarkan ketentuan di atas terhadap pemberhentian **PENGUGAT** adalah tanpa dasar, dikarenakan tidak adanya rekomendasi Camat Pagar Gunung.*

4. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
10. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022 **dalam konsiderannya tidak dicantumkan Rekomendasi Camat.**
11. Bahwa tindakan **TERGUGAT Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya :

a. Asas Kecermatan

Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan Keputusan tidak didasari dengan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan, Dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, **TERGUGAT** seharusnya dipersiapkan dengan cermat, mempunyai dokumen yang lengkap sebagai pendukung legalitas penetapan yaitu dokumen hasil Penjaringan dan Penyaringan serta dokumen pendukung legalitas putusan yaitu rekomendasi Camat Pagar Gunung. Tetapi sampai

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai Kepala Dusun (KADUS) III Tanggal 17 Mei 2022. tidak ada sama sekali dokumen tersebut, sehingga Putusan yang diterbitkan **TERGUGAT** tidak memenuhi asas kecermatan.

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa **TERGUGAT** dalam memberhentikan **PENGGUGAT** telah berbuat sewenang-wenang dengan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dalam pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai perangkat Desa Penantian, padahal rekomendasi Camat menjadi dasar dalam hal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022. Beserta Keputusan turunannya;
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022. Beserta Keputusan turunannya;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mengembalikan harkat, dan martabat **PENGGUGAT** serta mengembalikan kedudukan pada posisi perangkat desa merapi kecamatan merapi barat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis atas Gugatan Penggugat pada tanggal 5 September 2022, pada pokoknya:

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. Kewenangan Mengadili dalam gugatan *a quo*

1. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena **PREMATUR**;
2. Bahwa diatur dalam pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menyatakan: *Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebelum upaya administratif ditempuh oleh para pihak*. Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan upaya administratif terdiri dari Upaya Keberatan dan Upaya Banding Administrasi, dan mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya Banding Administrasi dalam hal Penggugat selaku warga negara tidak menerima penyelesaian dari Tergugat;
3. Bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat harus terlebih dahulu melakukan Banding Administrasi kepada Pejabat yang menjadi **Atasan bagi Tergugat**;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



4. Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat dalam Dasar Gugatan pada halaman 4 Mengenai Tenggang Waktu, Bahwa Sesuai Peraturan yang berlaku harusnya Penggugat mengirimkan kepada Camat sekaligus sebagai atasan bagi Kepala Desa itu sendiri;
5. Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam pengakuannya telah melakukan upaya Administratif menurut Tergugat sebagai Warga Negara yang baik bahwa Tergugat mempunyai kesempatan Banding Administratif terlebih dahulu kepada Camat Sekaligus atasan dari Kepala Desa itu sendiri;
6. Bahwa dengan demikian diketahui sebelum mendaftarkan gugatan *a quo*, seharusnya Penggugat harus terlebih dahulu **menyelesaikan proses** upaya keberatan dan upaya banding administratif serta surat sanggahan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki kepastian hukum karena tidak pernah dilihat penggugat secara langsung dan tidak memiliki **tanggal yang pasti** saat kirim surat sanggahan tersebut kepada Camat selaku atasan Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Gugatan Penggugat **CACAT HUKUM karena PREMATUR**, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;
8. Bahwa dalam hal Penggugat pada Gugatan huruf D mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan di halaman 5 mendalilkan adanya kerugian akibat terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, maka atas dalil tersebut seharusnya Para Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan melakukan upaya sebagaimana yang ditentukan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa (1) *Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.* (2) *Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau*

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;

9. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena PREMATUR, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima.
2. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima Karena Kabur (*Obscuur Libel*)
 1. Bahwa berdasarkan Alasan Gugatan Angka 4 yang menjelaskan Camat Pagar Gunung mengeluarkan Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/67/PG/2022 Tanggal 10 Mei 2022, perihal membatalkan dan mencabut Surat Pemberhetian Perangkat Desa telah **Batal demi hukum**;
 2. Bahwa menurut hukum di Indonesia Surat yang dikeluarkan oleh Organ Pemerintahan Atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan *beschiking* atau Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN);
 3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;
 4. Bahwa Camat Pagar Gunung Mengeluarkan Surat Camat Pagar Gunung dengan Nomor: 140/11/PER/PG/2022 pada tanggal 31 Mei 2022, dengan perihal Pengangkatan Perangkat Desa Penantian;
 5. Bahwa berdasarkan salah satu unsur KTUN adalah *berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang*, dalam hal ini KTUN Camat dengan Nomor Nomor: 140/11/PER/PG/2022 pada tanggal 31 Mei 2022 mencabut dan/atau membatalkan Surat Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/67/PG/2022 Tanggal 10 Mei 2022 itu sendiri;



6. Bahwa Pengugat mendalilkan dalam Alasan Gugatan Angka 5, Tergugat dalam hal memberhentikan Perangkat Desa tanpa adanya Surat Rekomendasi Camat Pagar Gunung tidak dijelaskan secara cermat dan kabur (*Obscuur Libel*);
7. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 telah dengan cermat, penuh kehati-hatian dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: *Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya*;
9. Bahwa Pengugat sebagai Perangkat Desa telah lalai menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Bahwa Penggugat tidak hadir dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai perangkat desa lebih dari satu bulan kerja yang buktikan dengan Daftar Kehadiran Perangkat Desa pada Bulan Maret 2022 dan April 2022;
11. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa*;
12. Bahwa Berdasarkan Dukungan Masyarakat pada Tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung untuk pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa;
13. Bahwa Berdasarkan dua alasan diatas Tergugat selaku Kepala Desa melakukan permohonan konsultasi supaya dapat Rekomendasi Camat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa;
14. Bahwa Upaya Tergugat untuk berkonsultasi menggunakan Surat Usulan Rekomendasi Tertulis Dan Persetujuan Pemberhetian Perangkat Desa Penantian Nomor: 140/51/PER/KD/2022 yang diajukan ke Camat Pagar Gunung pada Tanggal 25 April 2022;
15. Bahwa Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat bertugas: *membina dan mengawasi*

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

16. Bahwa berdasarkan Surat Usulan Rekomendasi Tertulis Dan Persetujuan Pemberhetian Perangkat Desa Penantian Nomor: 140/51/PER/KD/2022 yang seharusnya dijawab oleh Camat menggunakan Rekomendasi ataupun Solusi yang dapat diberikan oleh Camat Pagar Gunung kepada Tergugat;
17. Bahwa lebih dari 10 hari kerja, Tergugat belum menerima Rekomendasi dan/atau solusi dari Camat Pagar Gunung;
18. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 supaya Pemerintahan Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat tetap berjalan;
19. Bahwa dalam Alasan gugatan angka 6-7 dan 9, Penggugat menjelaskan bahwa telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Penantian berdasarkan Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/06/SK/KD/PN/PG/2022;
20. Bahwa pengakuan penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik tidak dijelaskan secara cermat dan kabur (*Obscuur Libel*) oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Kabur (*Obscuur Libel*);
21. Bahwa dalam Gugatan serta Pengakuannya Penggugat mengungkapkan tidak adanya penjarangan. Hal ini merupakan contoh tidak memperhatikan serta mengikuti perkembangan di Desa itu sendiri sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 140/03/KEP/PN/PG/2022. Tentang Penjarangan dan penyaringan. Penerimaan Perangkat Desa Penantian;
22. Bahwa hal ini telah sesuai dengan proses Pengangkatan Perangkat Desa yang baru Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
23. Bahwa dalam dasar gugatan nomor 7 halaman 6,*Penggugat dalam menjalankan tugas senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan*

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



jabatan serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.....;

24. Bahwa pernyataan diatas kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menjelaskan secara cermat beserta dengan sumber hukum dan bentuk konkret dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa;
25. Berdasarkan Pengakuan serta pernyataan dari Penggugat pada angka 8 Halaman 6-7 dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa tidak adanya konsultasi kepada camat, bahwa pernyataan ini merupakan hal yang menyesatkan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya persetujuan dari camat Pagar Gunung Nomor 140/11/PER/PG/2022 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Penantian yang baru;
26. Rekomendasi Camat untuk Pengangkatan Perangkat Desa yang baru telah diperoleh oleh Tergugat untuk mengangkat Perangkat Desa yang baru. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat Persetujuan Camat Untuk mendukung serta menyetujui nama nama yang diajukan oleh Tergugat untuk Menjadi Perangkat Desa yang baru;
27. Berdasarkan Surat gugatan angka 8 nomor 2 huruf a sampai e mempunyai hal yang sama dengan pernyataan sebelumnya yaitu menyesatkan. Bahwasanya hal ini telah adanya penjarangan serta penyaringan dari perangkat Desa itu sendiri. Dlbuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor 140/03/KEP/PN.PG/2022 Tentang Pembentukan Panitia Penyaringan Penerimaan Perangkat Desa Penantian.
28. Bahwa Pembentukan dengan adanya Penjarangan serta penyaringan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan hal yang sah. Proses Pengangkatan dan penyaringan perangkat Desa yang baru dari Desa Penantian adalah proses Penjarangan dan penyaringan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
29. Surat Gugatan dari Penggugat yang Menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahi aturan yang berlaku itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar Peraturan serta Undang- Undang yang tepat. Hal ini dibuktikan dengan Surat keputusan Kepala Desa Penantian dengan

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/03/KEP/PN.PG/2022 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Serta Penyaringan.

11. Berdasarkan ini bahwa tergugat telah melakukan itikad baik berupa melakukan permohonan kepada camat untuk menyetujui serta melakukan pemberian rekomendasi camat atas pemberhentian kepada perangkat desa yang aktif.
12. Hal Tersebut dibuktikan dengan Surat Permohonan Kepala desa Nomor 140/51/PER/KD/2022 Kepada camat Pagar Gunung untuk memberikan rekomendasi terhadap perangkat desa yang aktif. 140/51/PER/KD/2022
13. Bahwa Penggugat tidak menjalankan tugas dengan berpatokan peraturan yang berlaku dibuktikan dengan Surat Permohonan Konsultasi Kepada Camat Pagar Gunung Nomor: 140/51/PER/KD/2022 karena penggugat:
 1. Atas dasar Gugatan yang diberikan Tergugat pemberhentian tidak menurunkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa tergugat menganggap tergugat mempunyai peran dan ikut serta dalam politik yang tertuang dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 30 ayat (2) Huruf B dengan penjelasan bahwa Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;**
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.
 2. Penggugat tidak dapat membuktikan tahapan pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku pada saat penggugat menjadi Perangkat Desa
 3. Tidak Melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa Selama kurun waktu satu setengah bulan secara Berturut turut. Hal ini sejalan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa perangkat Desa dalam hal ini Penggugat telah

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Wewenang dan bertindak sewenang-wenang dengan tidak bekerja sebagai perangkat yang aktif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus perkara a quo sebagaimana berikut:

II. DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Dan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain maka putusan yang seadil-adilnya

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi mohon kiranya dianggap pula diajukan dalam pokok perkara sebagai bagian yang saling menguatkan dan tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali secara nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM UNTUK MENUNTUT DALAM GUGATAN A QUO;
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat dianggap tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;
5. Bahwa Pada Faktanya Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat yang menjadi alas hak bagi penggugat dibuat oleh Tergugat Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menjelaskan Kepala Desa Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
7. Bahwa dalam Gugatan pada alasan gugatan angka 3 halaman 7 dan 8, Penggugat menjelaskan bahwa Pasal 5 ayat (6) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017: *"Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa"*;
8. Bahwa pada faktanya Tergugat telah melakukan konsultasi dengan camat Pagar Gunung dan mediasi dengan para penggugat terkait Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat ;
9. Bahwa Tergugat dalam hal menjalankan wewenangnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk dapat mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dikarenakan Penggugat telah melanggar Pasal 51 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu: *c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; dan f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diketahui gugatan a quo tidak beralasan dan berdasar pada hukum oleh karenanya haruslah ditolak;
11. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat telah benar secara substantif dan formil;
12. Bahwa oleh karenanya gugatan a quo tidak beralasan dan berdasar pada hukum oleh karenanya haruslah ditolak.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat batal demi hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis atas Gugatan Penggugat pada tanggal 26 September 2022 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Kewenangan Mengadili dalam gugatan *a quo*
 1. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena PREMATUR;
 2. Bahwa diatur dalam pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menyatakan: *Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebelum upaya administratif ditempuh oleh para pihak*. Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan upaya administratif terdiri dari Upaya Keberatan dan Upaya Banding Administrasi, dan mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya Banding Administrasi dalam hal Penggugat selaku warga negara tidak menerima penyelesaian dari Tergugat;
 3. Bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat harus terlebih dahulu melakukan Banding Administrasi kepada Pejabat yang menjadi **Atasan bagi Kepala Desa**

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat dalam Dasar Gugatan pada halaman 4 Mengenai Tenggang Waktu, Bahwa Sesuai Peraturan yang berlaku harusnya Penggugat mengirimkan kepada Camat sekaligus sebagai atasan bagi Kepala Desa itu sendiri;
5. Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam pengakuannya telah melakukan upaya Administratif menurut Tergugat sebagai Warga Negara yang baik bahwa Tergugat mempunyai kesempatan Banding Administratif terlebih dahulu kepada Camat Sekaligus atasan dari Kepala Desa itu sendiri;
6. Bahwa dengan demikian diketahui sebelum mendaftarkan gugatan *a quo*, seharusnya Penggugat harus terlebih dahulu **menyelesaikan proses** upaya keberatan dan upaya banding administratif serta surat sanggahan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki kepastian hukum karena tidak pernah dilihat penggugat secara langsung dan tidak memiliki **tanggal yang pasti** saat kirim surat sanggahan tersebut kepada Camat selaku atasan Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Gugatan Penggugat **CACAT HUKUM karena PREMATUR**, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;
8. Bahwa dalam hal Penggugat pada Gugatan huruf D mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan di halaman 5 mendalilkan adanya kerugian akibat terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/07/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, maka atas dalil tersebut seharusnya Para Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan melakukan upaya sebagaimana yang ditentukan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa
(1) *Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
(2) *Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;*

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena PREMATUR, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima.
2. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima Karena Kabur (*Obscuur Libel*)
 1. Bahwa berdasarkan Alasan Gugatan Angka 4 yang menjelaskan Camat Pagar Gunung mengeluarkan Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/67/PG/2022 Tanggal 10 Mei 2022, perihal membatalkan dan mencabut Surat Pemberhentian Perangkat Desa telah **Batal demi hukum**;
 2. Bahwa menurut hukum di Indonesia Surat yang dikeluarkan oleh Organ Pemerintahan Atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan *beschiking* atau Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN);
 3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;
 4. Bahwa Camat Pagar Gunung Mengeluarkan Surat Camat Pagar Gunung dengan Nomor: 140/11/PER/PG/2022 pada tanggal 31 Mei 2022, dengan perihal Pengangkatan Perangkat Desa Penantian;
 5. Bahwa berdasarkan salah satu unsur KTUN adalah *berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang*, dalam hal ini KTUN Camat dengan Nomor Nomor: 140/11/PER/PG/2022 pada tanggal 31 Mei 2022 mencabut dan/atau membatalkan Surat Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/67/PG/2022 Tanggal 10 Mei 2022 itu sendiri;
 6. Bahwa Pengugat mendalilkan dalam Alasan Gugatan Angka 5, Tergugat dalam hal memberhentikan Perangkat Desa tanpa adanya Surat Rekomendasi Camat Pagar Gunung tidak dijelaskan secara cermat dan kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/07/SK/KD/PN/PG/2022 telah dengan cermat, penuh kehati-hatian dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: *Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya*;
9. Bahwa Pengugat sebagai Perangkat Desa telah lalai menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Bahwa Penggugat tidak hadir dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai perangkat desa lebih dari satu bulan kerja yang buktikan dengan Daftar Kehadiran Perangkat Desa pada Bulan Maret 2022 dan April 2022;
11. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa*;
12. Bahwa Berdasarkan Dukungan Masyarakat pada Tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung untuk pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa;
13. Bahwa Berdasarkan dua alasan diatas Kepala Desa melakukan permohonan konsultasi supaya dapat Rekomendasi Camat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa;
14. Bahwa Upaya Tergugat untuk berkonsultasi menggunakan Surat Usulan Rekomendasi Tertulis Dan Persetujuan Pemberhetian Perangkat Desa Penantian Nomor: 140/51/PER/KD/2022 yang diajukan ke Camat Pagar Gunung pada Tanggal 25 April 2022;
15. Bahwa Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat bertugas: *membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa*;
16. Bahwa berdasarkan Surat Usulan Rekomendasi Tertulis Dan Persetujuan Pemberhetian Perangkat Desa Penantian Nomor: 140/51/PER/KD/2022 yang seharusnya dijawab oleh Camat menggunakan Rekomendasi

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Solusi yang dapat diberikan oleh Camat Pagar Gunung kepada Kepala Desa Penantian

17. Bahwa lebih dari 10 hari kerja, Kepala Desa belum menerima Rekomendasi dan/atau solusi dari Camat Pagar Gunung;
18. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/07/SK/KD/PN/PG/2022 supaya Pemerintahan Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat tetap berjalan;
19. Bahwa dalam Alasan gugatan angka 6-7 dan 9, Penggugat menjelaskan bahwa telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Penantian berdasarkan Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/07/SK/KD/PN/PG/2022;
20. Bahwa pengakuan penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik tidak dijelaskan secara cermat dan kabur (*Obscuur Libel*) oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Kabur (*Obscuur Libel*)
21. Bahwa dalam Gugatan serta Pengakuannya Penggugat mengungkapkan tidak adanya penjarangan. Hal ini merupakan contoh tidak memperhatikan serta mengikuti perkembangan di Desa itu sendiri sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 140/03/KEP/PN/PG/2022. Tentang Penjarangan dan penyaringan. Penerimaan Perangkat Desa Penantian;
22. Bahwa hal ini telah sesuai dengan proses Pengangkatan Perangkat Desa yang baru Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
23. Bahwa dalam dasar gugatan nomor 7 halaman 6,*Penggugat dalam menjalankan tugas senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatan serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.....*;
24. Bahwa pernyataan diatas kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menjelaskan secara cermat beserta dengan sumber hukum dan bentuk konkret dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa;
25. Berdasarkan Pengakuan serta pernyataan dari Penggugat pada angka 8 Halaman 6-7 dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa tidak adanya konsultasi kepada camat, bahwa pernyataan ini merupakan hal yang

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya persetujuan dari camat Pagar Gunung Nomor 140/11/PER/PG/2022 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Penantian yang baru;

26. Rekomendasi Camat untuk Pengangkatan Perangkat Desa yang baru telah diperoleh oleh Tergugat untuk mengangkat Perangkat Desa yang baru. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat Persetujuan Camat Untuk mendukung serta menyetujui nama nama yang diajukan oleh Tergugat untuk Menjadi Perangkat Desa yang baru;

27. Berdasarkan Surat gugatan angka 8 nomor 2 huruf a sampai e mempunyai hal yang sama dengan pernyataan sebelumnya yaitu menyesatkan. Bahwasanya hal ini telah adanya penjaringan serta penyaringan dari perangkat Desa itu sendiri. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor 140/03/KEP/PN.PG/2022 Tentang Pembentukan Panitia Penyaringan Penerimaan Perangkat Desa Penantian.

28. Bahwa Pembentukan dengan adanya Penjaringan serta penyaringan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan hal yang sah. Proses Pengangkatan dan penyaringan perangkat Desa yang baru dari Desa Penantian adalah proses Penjaringan dan penyaringan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

29. Surat Gugatan dari Penggugat yang Menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahi aturan yang berlaku itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar Peraturan serta Undang- Undang yang tepat. Hal ini dibuktikan dengan Surat keputusan Kepala Desa Penantian dengan Nomor 140/03/KEP/PN.PG/2022 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Serta Penyaringan.

A. Berdasarkan ini bahwa tergugat telah melakukan itikad baik berupa melakukan permohonan kepada camat untuk menyetujui serta melakukan pemberian rekomendasi camat atas pemberhentian kepada perangkat desa yang aktif.

B. Hal Tersebut dibuktikan dengan Surat Permohonan Kepala desa Nomor 140/51/PER/KD/2022 Kepada camat Pagar Gunung untuk memberikan rekomendasi terhadap perangkat desa yang aktif.
140/51/PER/KD/2022

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bahwa Penggugat tidak menjalankan tugas dengan berpatokan peraturan yang berlaku dibuktikan dengan Surat Permohonan Konsultasi Kepada Camat Pagar Gunung Nomor: 140/51/PER/KD/2022 karena penggugat:

1. Atas dasar Gugatan yang diberikan Tergugat pemberhentian tidak menurunkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa tergugat menganggap tergugat mempunyai peran dan ikut serta dalam politik yang tertuang dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 30 ayat (2) Huruf B dengan penjelasan bahwa Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;**
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.
2. Penggugat tidak dapat membuktikan tahapan pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku pada saat penggugat menjadi Perangkat Desa
3. Tidak Melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa Selama kurun waktu satu setengah bulan secara Berturut turut. Hal ini sejalan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa perangkat Desa dalam hal ini Penggugat telah menyalahgunakan Wewenang dan bertindak sewenang wenang dengan tidak bekerja sebagai perangkat yang aktif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus perkara a quo sebagaimana berikut:

II. DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain maka putusan yang seadil adilnya

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi mohon kiranya dianggap pula diajukan dalam pokok perkara sebagai bagian yang saling menguatkan dan tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali secara nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/07/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM UNTUK MENUNTUT DALAM GUGATAN A QUO;
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/07/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat dianggap tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;
5. Bahwa Pada Faktanya Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/07/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat yang menjadi alas hak bagi penggugat dibuat oleh Tergugat Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menjelaskan Kepala Desa Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
7. Bahwa dalam Gugatan pada alasan gugatan angka 3 halaman 7 dan 8, Penggugat menjelaskan bahwa Pasal 5 ayat (6) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017: *"Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa"*;
8. Bahwa pada faktanya Tergugat telah melakukan konsultasi dengan camat Pagar Gunung dan mediasi dengan para penggugat terkait Surat

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/07/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat ;

9. Bahwa Tergugat dalam hal menjalankan wewenangnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk dapat mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dikarenakan Penggugat telah melanggar Pasal 51 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu: c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; dan f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diketahui gugatan a quo tidak beralasan dan berdasar pada hukum oleh karenanya haruslah ditolak;
11. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/07/SK/KD/PN/PG/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat telah benar secara substantif dan formil;
12. Bahwa oleh karenanya gugatan a quo tidak beralasan dan berdasar pada hukum oleh karenanya haruslah ditolak.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terguga II Intervensit;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat batal demi hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis demikian juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dalam perkara a quo;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-01 sampai P- 09, yaitu sebagai berikut :

1. P-01 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/01/KEP/PN/PG/2014 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, tanggal 22 Februari 2014 atas nama Andi Putra (Fotokopi sesuai aslinya);
2. P-02 : Surat Pemberhentian Perangkat Desa Penantian tanggal 9 Mei 2022 atas nama Andi Putra (Fotokopi sesuai aslinya);
3. P-03 : Surat Tindak lanjut Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Mei 2022 dari Camat Pagar Gunung (Fotokopi sesuai aslinya);
4. P-04 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, tanggal 17 Mei 2022 atas nama Andi Putra (Fotokopi sesuai aslinya);
5. P-05 : Surat Pernyataan Anggota BPD Desa Penantian tanggal 6 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
6. P-06 : Surat KEMENDAGRI Nomor 140/4049/SJ Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tanggal 15 Juli 2022 (Sesuai dengan fotokopi);
7. P-07 : Surat Edaran Bupati Nomor : 140/26/PMD/V/2022 tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 (Sesuai dengan fotokopi);
8. P-08 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Putra (Fotokopi sesuai aslinya);
9. P-09 : Surat sanggahan/keberatan atas Pemberhentian dan Tanda Terima pengiriman dari Penggugat atas nama Andi Putra (Fotokopi sesuai aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.12, yaitu sebagai berikut :

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Surat Persetujuan Camat Pagar Gunung Kabupaten Lahat Nomor : 140/PER/PG/2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
2. T-2 : Daftar kehadiran Perangkat Desa Penantian Bulan Maret 2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
3. T-3 : Daftar kehadiran Perangkat Desa Penantian Bulan April 2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
4. T-4 : Surat Petisi Masyarakat Desa Penantian (Fotokopi sesuai aslinya);
5. T-5 : Surat Permohonan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Penantian tertanggal 25 April 2022 Nomor 140/51/PER/KD/2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
6. T-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 tentang pemberhentian Perangkat Desa atas nama Andi Putra pada tanggal 17 Mei 2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
7. T-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/03/KEP/PN/PG/2022 tentang panitia penjangkaran pada tanggal 17 Mei 2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
8. T-8 : Pengumuman Penerimaan Calon Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung (Fotokopi sesuai aslinya);
9. T-9 : Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Penantian atas nama Bobby Wijono Nomor : 140/29/SK/KD/PN/PG/2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
10. T-10 : Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
11. T-11 : Surat Pengangkatan Kepala Desa Penantian Nomor : 141/244/KEP/PMD/V/2021 pada tanggal 17 Desember 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
12. T-12 : Dukungan Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung kepada Kepala Desa Penantian untuk mengganti Perangkat Desa pada tanggal 20 April 2022 (Fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan bukti Surat dalam perkara ini;

Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

DIKI AHMAD HARIANSYAH:

- Jabatan saksi sekarang Masyarakat biasa;
- Jabatan saksi sebelum di berhentikan yaitu Kasi Pembangunan sejak tahun 2014 sampai 2021;
- Saksi diberhentikan bulan Agustus 2021;
- Saksi menerima surat pemberhentian di rumah, saksi tidak tahu siapa yang mengantarnya;
- Desa Penantian ada 3 (tiga) dusun;
- Pada saat pemberhentian itu saya lebih dahulu diberhentikan tidak berbarengan dengan Andi Putra;
- Saya tidak tahu asal mula pemberhentian ini, saya dikirim surat pemberhentian dari Kades dan saya baca ada rekomendasi dari Camat;
- Surat pemberhentian Andi Putra berbeda, karena saya sudah ada rekomendasi dari Camat, Andi Putra belum ada dibukti P-2;
- Dalam hal penyaringan dan penjaringan saksi tidak pernah melihat ada pendaftaran;
- Saksi pernah terima Surat Pemberhentian saja beserta rekomendasi Camat dan diterima dalam 1 hari;
- Tidak ada surat dari Camat tentang permasalahan yang timbul dari desa Penantian;
- Saksi lupa kapan Perangkat Desa diberhentikan;
- Saksi tidak tahu kapan Perangkat Desa yang baru dilantik;
- Saksi tahu Perangkat Desa yang lama dilarang berkantor, saya alami dan mendengar sendiri Tergugat mengatakan mau masuk kantor atau tidak itu terserah, makanya kami tidak masuk kantor karena tidak disuruh Kades selama 1 1/2 bulan;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi belum pernah melihat apakah hanya larangan saja atau ada tindakan lain (Bukti T-3);
- Perangkat Desa Penantian ada 10 orang Perangkat Desa;
- Setahu saya diberi surat pemberhentian semua namun ada 2 orang yang masih aktif yaitu Sekdes dan Kasi Pemerintahan;
- Masalah Penjaringan dan penyaringan pernah diumumkan selama 3 hari lalu dicabut belum sempat dibaca oleh masyarakat sehingga masyarakat belum sempat mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa, kalau Perangkat Desa yang sekarang sudah ditunjuk oleh Kades;
- Setahu saksi hanya saksi yang ada rekomendasi pemberhentian dari Camat, Perangkat Desa lainnya tidak ada;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi atau ahli;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 7 November 2022 dan pihak Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kesimpulannya;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022. Beserta Keputusan turunannya (*vide* bukti P-04 = bukti T-6);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara e-court pada tanggal 14 Juli 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 1 Agustus 2022, pada pokoknya

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Bobby Wijono, atas panggilan tersebut pihak ketiga telah bermohon untuk ditetapkan sebagai pihak Intervensi, atas permohonan Pemohon Intervensi, Majelis Hakim telah menetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 19 September 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan melalui *e-court*, masing-masing pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 26 September 2022, yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama Diki Ahmad Hariansyah, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, dan tidak menghadirkan saksi atau ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti surat, saksi atau ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya eksepsi Tergugat, yaitu:

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena Prematur, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat harus terlebih dahulu melakukan Banding Administrasi kepada Pejabat yang menjadi Atasan bagi Tergugat;
- Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat dalam Dasar Gugatan pada halaman 4 Mengenai Tenggang Waktu, Bahwa Sesuai Peraturan yang berlaku harusnya Penggugat mengirimkan kepada Camat sekaligus sebagai atasan bagi Kepala Desa itu sendiri;
- Bahwa dengan demikian diketahui sebelum mendaftarkan gugatan *a quo*, seharusnya Penggugat harus terlebih dahulu menyelesaikan proses upaya keberatan dan upaya banding administratif serta surat sanggahan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki kepastian hukum karena tidak pernah dilihat penggugat secara langsung dan tidak memiliki tanggal yang pasti saat kirim surat sanggahan tersebut kepada Camat selaku atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

Pasal 75:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan;*

Pasal 76:

- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;*

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa :

Pasal 2:

- (1) *Majelis Hakim berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3:

- 1) *Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- 2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pada tanggal 9 Mei 2022 **PENGUGAT** menerima Surat Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 140/58/PEM/KD/PN/2022 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Penantian atas nama Andi Putra yang diberikan langsung oleh **TERGUGAT** bertempat di Kantor Desa Penantian, dan pada Tanggal 17 Mei 2022 **PENGUGAT** menerima Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022 yang diberikan oleh saudara Meki. Setelah menerima Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022, **PENGUGAT** Mengajukan Upaya Administratif Kepada Kepala Desa Penantian/**TERGUGAT** yang dikirimkan

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Pos Pada Tanggal 17 Mei 2022" (*vide* gugatan Penggugat huruf C halaman 3-4);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan dipersidangan berupa surat keberatannya (*vide* bukti P-09);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat diuraikan, objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya Penggugat keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat yang dikirimkan melalui Kantor Pos Pada Tanggal 17 Mei 2022, dan tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat sampai didaftarkan gugatan pada tanggal 14 Juli 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) melalui surat keberatan, kepada Kepala Desa Penantian, tanggal 17 Mei 2022 (*Vide* bukti P-09) hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, selanjutnya terhadap keberatan Penggugat, Tergugat tidak menganggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Upaya Administratif Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Penggugat tertanggal 17 Mei 2022, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana frasa banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Penggugat tersebut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena Prematur, beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima Karena Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seseorang yang merasa dirugikan atas terbitnya objek gugatan oleh Tergugat (Kepala Desa Penantian), dengan demikian Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, meminta dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan *a quo*, karena penerbitan objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan gugatan harus memuat :

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan peradilan tata usaha negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidaklah kabur (*Obscuur Libel*), karena identitas Penggugat dan Tergugat jelas, dasar gugatan (*posita*) dan mengenai hal yang diminta (*petitum*) juga telah disebutkan didalam objek gugatan disebutkan secara tegas dan jelas didalam gugatan Penggugat

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memohon untuk pembatalan Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022. Beserta Keputusan turunannya. (*vide* bukti P-04= bukti T-6), dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), terkait pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/01/KEP/PN/PG/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran atas nama Andi Putra Sebagai KADUS III, tanggal 22 Februari 2014. (*vide* bukti P-01);

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Masyarakat Desa Penantian mendukung Kepala Desa Penantian atas Pengajuan Pergantian Perangkat Desa yang baru (*vide* bukti T-4 dan T-12);
- Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2022, Kepala Desa Penantian membentuk Panitia Penjaringan Penerimaan Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Nomor : 140/03/KEP/PN.PG/2022, Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Penerimaan Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat (*Vide* bukti T-7);
- Bahwa, Panitia penyaringan mengumumkan Penerimaan Calon Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Tanggal 19 Mei 2022 (*Vide* bukti T-8);
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022, Tergugat mengajukan permohonan kepada Bupati Lahat melalui Camat Pagar Gunung untuk menerbitkan Surat Persetujuan Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat (*vide* bukti T-5);
- Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu: Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022. Beserta Keputusan turunannya (*Vide* bukti P-04 = T-6);
- Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2022, Camat Pagar Gunung menerbitkan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Penantian, Nomor: 140/11/PER/PG/2022, Tanggal 31 Mei 2022, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2022 (*vide* bukti T-1)
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak mendapatkan persetujuan/rekomendasi Camat dan tidak dengan alasan pemberhentian yang tepat sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang*

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Penantian, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peraturan di Desa, menyatakan: *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"*;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa"*;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, yaitu: Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/244/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Penantian, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, tanggal 17 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa Darsenidi diangkat oleh Bupati Lahat sebagai Kepala Desa Penantian (Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-04=bukti T-6, yaitu: Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022. Beserta Keputusan turunannya, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan Andi Putra sebagai KADUS III, tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Penantian merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Penantian, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya huruf E angka 4, 5 dan 6 mendalilkan: “ 4. *Bahwa berdasarkan Surat dari Camat Pagar Gunung Nomor 140/67/PG/2022 Perihal Tindak Lanjut Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 10 Mei 2022. Memerintahkan 3 (tiga) Kepala Desa termasuk didalamnya Kepala Desa Penantian/TERGUGAT “untuk membatalkan dan mencabut surat pemberhentian Perangkat Desa yang telah diterbitkan dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa kejabatan semula sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.* 5. *Bahwa PENGGUGAT menerima Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor : 140/06/SK/KD/PN/PG/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat beserta Lampiran tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat atas nama Andi Putra sebagai KADUS III Tanggal 17 Mei 2022, tanpa adanya Surat Rekomendasi Camat Pagar Gunung dan 6. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang diangkat oleh **TERGUGAT** tanpa melalui Penjaringan dan Penyaringan”;*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada Angka 2 poin 4, 5, 6 dan 7 pokoknya mendalilkan: 4. *Bahwa Camat Pagar Gunung Mengeluarkan Surat Camat Pagar Gunung dengan Nomor: 140/11/PER/PG/2022 pada tanggal 31 Mei 2022, dengan perihal Pengangkatan Perangkat Desa Penantian.* 5. *Bahwa berdasarkan salah satu unsur KTUN adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, dalam hal ini KTUN Camat dengan Nomor Nomor: 140/11/PER/PG/2022 pada tanggal 31 Mei*

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 mencabut dan/atau membatalkan Surat Surat Camat Pagar Gunung Nomor 140/67/PG/2022 Tanggal 10 Mei 2022 itu sendiri. 6. Bahwa Pengugat mendalilkan dalam Alasan Gugatan Angka 5, Tergugat dalam hal memberhentikan Perangkat Desa tanpa adanya Surat Rekomendasi Camat Pagar Gunung tidak dijelaskan secara cermat dan kabur (Obscuur Libel). 7. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Penantian Nomor: 140/06/SK/KD/PN/PG/2022 telah dengan cermat, penuh kehati-hatian dan berdasarkan peraturan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa adanya Surat Rekomendasi Camat Pagar Gunung, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *a quo* mengenai pemberhentian perangkat desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam mempertimbangkan aspek prosedur maupun substansi sengketa ini Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;



3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
 - (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b , ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
 - (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya ;
 - b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;
 - c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
 - d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan;
- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *junctis* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu pertimbangkan fakta-fakta hukum terkait pemberhentian Penggugat apakah sesuai dengan prosedur atau sebaliknya?

Menimbang, bahwa terkait prosedur Pemberhentian Perangkat Desa disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan pemberhentian perangkat desa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk selanjutnya Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa, artinya konsultasi dan rekomendasi dari Camat wajib dilakukan lebih dulu sebelum menerbitkan surat keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 permohonan Tergugat untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi Camat Pagar Gunung terkait pemberhentian para perangkat Desa Penantian, atas permohonan tersebut Camat Pagar Gunung tidak menerbitkan persetujuan/rekomendasi pemberhentian perangkat desa Penantian;

Menimbang, bahwa dengan bukti T-1 yaitu surat persetujuan Camat Pagar Gunung tentang Pengangkatan Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2022, Pengadilan menilai Camat Pagar Gunung atas nama Marles Yuniardi, S.Kom., MM., telah mengetahui pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Penantian dengan memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung kabupaten Lahat, atas nama Boby Wijono (Tergugat II Intervensi), Jabatan Kepala Dusun 3 (tiga) Desa Penantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dikaitkan bukti T-1 dengan T-5 secara prosedur pemberhentian Penggugat telah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 69 Peraturan

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa *junctis* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya huruf E angka 7 mendalilkan, “bahwa **PENGGUGAT** telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung, yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu. **PENGGUGAT** senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Penantian Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. **PENGGUGAT** juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun **PENGGUGAT** secara sewenang-wenang diberhentikan oleh **TERGUGAT** melalui Keputusan Kepala Desa Penantian yang menjadi objek sengketa *a quo*”;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa Penantian berdasarkan bukti T-5, yaitu karena tidak dapat membuktikan persyaratan pengangkatan perangkat desa, tidak melaksanakan tugas sebagai perangkat desa selama satu setengah bulan, telah habis masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung mulai 22 Februari 2014, turut berpolitik di dalam proses pemilihan kepala desa dan adanya dukungan masyarakat untuk pergantian perangkat desa (*Vide* bukti P-01, T-2, T-3, T-4 dan T-12);

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya secara substansi penerbitan objek sengketa karena Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai perangkat desa selama satu setengah bulan (*vide* bukti T-2 dan T-3), telah habis masa jabatan (*vide* bukti P-01) dan adanya dukungan masyarakat untuk pergantian perangkat Desa Penantian (*vide* bukti T-4 dan T-12);

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta persidangan tersebut diatas dengan dikaitkan bukti (*vide* bukti P-01, T-2, T-3, T-4 dan T-12) dapat disimpulkan Penggugat diberhentikan karena masa jabatan berakhir dan pelanggaran kedisiplinan yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat dapat membuktikan hal-hal yang didalilkannya sebagai alasan untuk memberhentikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01, T-2, T-3, T-4 dan T-12, secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *junctis* Pasal 68 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Penantian, dengan alasan yang tepat dan memenuhi persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini dari segi formal prosedural maupun material substansial telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan administrasi sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68, dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat dalam Gugatannya kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pemberhentian Perangkat Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pemberhentian Perangkat Desa dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tetap termuat dan terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Serta Undang-Undang Lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 478.000,- (*Empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.**, dan **Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.**, dan **ANDINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **RINA ZALEHA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

LUTFI, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

TTD

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RINA ZALEHA, S.H.

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 234/G/2022/PTUN.PLG.

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	258.000,-
Biaya Putusan Sela	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp	478.000,-

(empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.PLG